

MEKANISME PEMISAHAN PERKARA (*SPLITSING*) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN OLEH SAKSI MAHKOTA

Martina Nencylia Riwu Lobo^{1*}, Simplexius Asa², A. Resopijani³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nencylialobo@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: asasimplexius@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: resopijani1961@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This research examines the mechanism of case splitting (*splitsing*) by the Public Prosecutor and the use of the crown witness (*kroon getuige*) in the Indonesian criminal justice system. *Splitsing* is the prosecutor's authority under Article 142 of the Criminal Procedure Code (Code of Criminal Procedure) to split a single case file with multiple suspects into separate prosecutions. This practice is commonly applied in cases of criminal participation (*deelneming*) or when there is a lack of evidence, particularly witnesses, to facilitate the evidentiary process. The main consequence of *splitsing* is the emergence of a crown witness, where one defendant is made a witness to provide testimony against another defendant. This term is not explicitly regulated in the Code of Criminal Procedure, but its existence is recognized in judicial practice and supported by Supreme Court jurisprudence. Although considered effective, the use of a crown witness is highly controversial as it is deemed to conflict with human rights and fundamental legal principles. This includes violations of the right against self-incrimination and the principle of a speedy, simple, and low-cost trial. Juridically, a crown witness's testimony can be considered valid evidence if delivered under oath in court. However, its evidentiary strength is discretionary and depends entirely on the judge's assessment and conviction, and it must be supported by other valid evidence.

Keywords: Case Splitting; *Splitsing*; Crown Witness; Evidentiary Strength; Public Prosecutor.

1. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem negara hukum yang menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pembangunan sistem hukum dilakukan sebagai strategi untuk mencapai keadilan, jaminan kepastian hukum, stabilitas sosial, serta membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum. Esensi dari hukum pidana bertujuan untuk mengungkap dan mencapai kebenaran materil. Konsep kebenaran materil (*materiele waarheid*) merujuk pada fakta yang sesungguhnya terjadi, yakni kebenaran substantif yang diupayakan melalui mekanisme pembuktian dan mampu memberikan keyakinan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana. Mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP mengakui lima jenis alat bukti yang legal, meliputi: kesaksian dari saksi, pendapat ahli, dokumen tertulis, barang bukti, serta pengakuan dari tersangka.¹

¹ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan isi Pasal 184 KUHAP, posisi kesaksian saksi berada pada urutan pertama, hal ini mengindikasikan bahwa keterangan saksi memiliki peranan vital dan menjadi instrumen pembuktian yang dominan dalam proses peradilan pidana. Mekanisme pembuktian menjadi elemen krusial yang sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis perkara pidana. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang, kecuali jika didukung oleh minimal dua instrumen bukti yang legitim, sehingga hakim memiliki kepercayaan yang kuat bahwa perbuatan melawan hukum benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, diartikan; "saksi adalah orang yang tepat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.". Mengingat pentingnya peran keterangan saksi sebagai instrumen pembuktian dalam proses peradilan pidana, peneliti menguraikan berbagai fenomena yang berkembang dalam praktik peradilan Indonesia, lengkap dengan kajian yuridis berdasarkan perspektif KUHAP. Fenomena-fenomena tersebut mencakup beragam kategori saksi, yaitu Saksi *Verbalisant*, Saksi Mahkota, Saksi *A Charge*, Saksi *A Decharge*, Saksi Materil dan Saksi Formil, serta Saksi Alibi.

Dalam suatu tindak pidana, sebelum berkas diserahkan ke Kejaksaan, maka harus dilakukan penyidikan, yang merupakan proses sebelum dilakukan penuntutan, maka penyidik perlu memeriksa orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah diperiksa, berkas penyidikan diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan dibuat dalam surat dakwaan. Ketika proses penelaahan dokumen investigasi teridentifikasi adanya beberapa pelaku dalam suatu kasus tindak pidana atau terlibat dalam konsep turut serta (*deelneming*), maka dokumentasi perkara tersebut akan mengalami pemecahan (*splitsing*). Berdasarkan ketentuan Pasal 142 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum memiliki otoritas untuk melaksanakan pemecahan dokumen perkara (*splitsing*). Akan tetapi, KUHAP tidak menyediakan elaborasi lebih mendalam mengenai timing pelaksanaan pemecahan dokumen perkara (*splitsing*) yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam suplemen Lembar Negara RI No. 3209 yang merupakan Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7 (KUHAP), interpretasi terhadap Pasal 142 hanya mencantumkan frasa "Cukup jelas". Apabila mengacu pada substansi Pasal 142 KUHAP yang berkorelasi dengan Pasal 1 angka 7 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi pemecahan dokumen perkara (*splitsing*) dalam periode sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan dokumen perkara kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 142 KUHAP.

Mengacu pada lima kategori saksi yang telah diregulasi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, secara spesifik konsep Saksi Mahkota (*kroon getiuge*) tidak dinyatakan secara eksplisit dalam KUHAP, akan tetapi memperoleh pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2437/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa saksi mahkota diinterpretasikan sebagai keterangan yang bersumber atau diseleksi dari seorang atau tersangka lainnya yang secara kolektif terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, dan dalam konteks tersebut kepada saksi yang memiliki status tersangka diberikan kedudukan istimewa

berupa mahkota.² Sedangkan kedudukan istimewa yang diberikan kepada saksi yang memiliki status tersangka tersebut berupa penghentian proses penuntutan terhadap kasusnya yang akan diserahkan ke pengadilan atau pemberian amnesti atas pelanggaran yang telah diperbuat. Terminologi mahkota ini eksklusif berlaku dalam kasus pidana yang termasuk kategori turut serta (*deelneming*). Oleh karena itu, implementasi saksi mahkota dapat dilegitimasi dalam prosedur perkara pidana jika memenuhi kriteria-kriteria khusus:

- 1) Dalam kasus yang berkaitan dengan turut serta (*deelneming*)
- 2) Keterbatasan alat bukti
- 3) Diproses melalui prosedur pemecahan perkara (*splitsing*)

Ditinjau dari sudut pandang mekanisme peradilan pidana, maka aspek pembuktian menjadi elemen yang sangat krusial bagi seluruh stakeholder yang berpartisipasi secara aktif dalam prosedur penelaahan kasus pidana, terutama dalam konteks mengevaluasi terbukti atau tidak terbukti pelanggaran yang dituduhkan terhadap tersangka.

Konsep saksi mahkota tidak diregulasi secara eksplisit dalam KUHP, akan tetapi dalam implementasi praktis, kehadiran atau pemanfaatan saksi mahkota telah menjadi fenomena yang sangat umum. Saksi mahkota dipandang kontradiktif dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Implementasi saksi mahkota sebagai instrumen pembuktian dalam kasus pidana memerlukan evaluasi ulang. Saksi mahkota umumnya muncul karena tindakan kriminal yang dieksekusi oleh tidak satu pelaku atau beberapa pelaku, kejahatan yang bersifat tertutup dalam konteks jaringan bisnis, seperti kasus korupsi. Supaya tersangka atau terdakwa dapat difungsikan sebagai saksi mahkota, maka dilaksanakan pemecahan perkara (*splitsing*), pada umumnya pemecahan dokumen perkara (*splitsing*) diimplementasikan sejak tahap penelaahan awal di *level* penyidikan.

Saksi mahkota beserta pemecahan dokumen perkara (*splitsing*) merupakan terminologi yang familiar dalam implementasi lapangan. Eksekusi pemecahan perkara (*splitsing*) tersebut juga dipandang tidak sesuai dengan *The International Covenant on Civil and Political Rights* yang berkaitan dengan hak-hak tersangka di mana para tersangka secara mutual menjadi keterangan atas kasus kriminal yang dialamatkan kepada mereka. Sebaliknya dalam aplikasinya yakni satu kasus tindakan pidana yang dijalankan oleh beberapa Tersangka, kasus tersebut difragmentasi (*splitsing*), sehingga mengakibatkan prosedur menjadi tidak simpel, tidak efisien waktu dan finansialnya tidak ekonomis.³

Dalam konteks pemecahan sebuah kasus yang menghadirkan eksistensi saksi mahkota, di mana implementasi konsep ini masih menjadi diskusi dan kontroversi. Penuntut umum dalam menentukan langkah pemecahan dokumen perkara (*splitsing*) terhadap kasus tersebut memang sepatutnya mengalami fragmentasi dan wajib dilandasi dengan justifikasi yang akurat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota dengan memisahkan berkas perkara karena tidak terdapat saksi dan kurangnya alat bukti yang ingin dilimpahkan ke muka pengadilan. Dalam tahap pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus dengan berkas terpisah, prosedurnya serupa dengan kasus pidana lainnya di mana Jaksa menghadirkan saksi *a charge* atau saksi yang

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2012, 14.

³ Handoko Tjondroputranto, "KUHP Tidak Membenarkan *Splitsing* pada Satu Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 24, no. 3 (1994): 242, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol24.no3.445>.

mememberikan keterangan memberatkan bagi terdakwa. Khusus untuk pembuktian melalui keterangan saksi dalam perkara *splitsing*, terdakwa dapat berperan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya yang dikenal dengan istilah saksi mahkota. Tahapan pembuktian dalam perkara pidana memegang peranan krusial selama proses pemeriksaan di persidangan, sebab melalui proses inilah dapat ditentukan kebenaran atau kesalahan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam suatu kasus pidana di hadapan majelis hakim. KUHAP sebenarnya tidak memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai konsep saksi mahkota, akan tetapi dalam implementasinya di lapangan, saksi mahkota dapat diartikan sebagai saksi yang berasal dari kalangan terdakwa atau tersangka yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan mendapat "mahkota" berupa pengampunan atau pengurangan dakwaan yang diajukan kepadanya. Penetapan saksi mahkota biasanya dipilih dari terdakwa yang menghadapi tuntutan paling minimal dibandingkan rekan-rekannya.

Pada kenyataannya, saksi mahkota memang mempunyai persamaan dengan saksi pada umumnya, namun terdapat sejumlah perbedaan mendasar, yaitu saksi mahkota memiliki status ganda sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut, dan mereka memperoleh "mahkota" atau keistimewaan karena bersedia memberikan kesaksian. Melihat perbedaan pandangan dan masalah hukum yang cukup rumit, penelitian ini penting dan perlu untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang di-*split* dalam proses pembuktian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Fokus utama dari penelitian hukum normatif adalah pada analisis terhadap hukum positif, yaitu norma-norma tertulis yang berlaku, serta asas-asas dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan erat dengan interpretasi norma, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan analisis terhadap putusan pengadilan serta pandangan para ahli hukum.⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
- b) Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan.
- c) Bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.⁵

⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 4.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 107.

3. Mekanisme Pemisahan Berkas Perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum

Splitsing atau pemisahan berkas perkara pidana merupakan proses pembagian satu berkas kasus menjadi beberapa berkas terpisah, biasanya karena melibatkan beberapa tindak pidana dan beberapa terdakwa.⁶ Hal ini dilakukan demi kelancaran pemeriksaan dan merupakan otoritas Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Pasal 142 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Terkait dengan ini, *splitsing* atau pembagian berkas perkara masuk dalam lingkup kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku elemen dari institusi penegak hukum.

Praktik *splitsing* diterapkan ketika berkas perkara mengandung beberapa tindak pidana dengan pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang, serta tidak memenuhi kriteria untuk digabungkan dalam satu perkara. Maksud utama dari penerapan *splitsing* adalah guna memperoleh alat bukti yang memadai melalui keterangan saksi, termasuk memanfaatkan terdakwa dari suatu perkara untuk menjadi saksi pada perkara yang berbeda. Implikasi yuridis dari *splitsing* adalah terciptanya kepastian hukum bagi terdakwa dan optimalisasi pembuktian.⁷ Penuntut umum hanya akan melakukan *splitsing* jika yakin bahwa hal tersebut benar-benar diperlukan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan *splitsing* meliputi:

- 1) Keperluan pembuktian kesalahan terdakwa di dalam proses persidangan
- 2) Keterbatasan jumlah saksi dalam kasus pidana tersebut
- 3) Perbedaan kedudukan atau status di antara para terdakwa
- 4) Keberadaan terdakwa yang belum mencapai usia dewasa
- 5) Adanya kasus dengan pelaku yang belum berhasil ditangkap

Secara umum, tidak ada ketentuan yang secara rigid mengatur syarat *splitsing*. Namun, terdapat dua jenis pertimbangan yang digunakan penuntut umum, yaitu:

- 1) Pertimbangan dari aspek materiil, yakni adanya sejumlah perbuatan pidana yang mengikutsertakan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda-beda dimana waktu dan tempat kejadiannya tidak sama, yang umumnya merupakan perbuatan kompleks.
- 2) Pertimbangan dari segi formal, yaitu keterbatasan alat bukti terutama dalam hal keterangan dari saksi.

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemisahan berkas perkara mengacu pada ketentuan Pasal 142 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang memuat pengaturan tentang *splitsing* atau pemecahan perkara yang berawal dari satu berkas perkara yang diterima dari penyidik, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan untuk tersangka atau terdakwa. Proses

⁶ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Depok: Grammata Publishing, 2012), 54.

⁷ Suryono Sutanto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I (Semarang: Badan Penerbitan Undip, 1991), 110.

splitsing ini dilaksanakan sebelum Jaksa Penuntut Umum mengalihkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.

1) Alasan pemisahan perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan separasi berkas perkara (*splitsing*) pada suatu kasus yang ditanganinya harus memiliki keyakinan bahwa kasus tersebut memang layak untuk dilakukan pemecahan berkas. Proses *splitsing* itu sendiri berada pada fase prapenuntutan, yaitu fase yang terletak di antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Fase prapenuntutan dapat dipahami sebagai proses pengembalian berkas kasus pidana oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik yang dilengkapi dengan arahan mengenai hal-hal yang perlu dikerjakan serta panduan untuk tindakan selanjutnya. Guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dijelaskan dalam beberapa fase Hukum Acara Pidana di Indonesia, apabila terjadi suatu kasus pidana, yang terbagi dalam beberapa tahapan:

- a) Fase penyidikan (*opsporing*), dilakukan oleh aparat penyidik.
- b) Fase penuntutan (*vevolging*), dilaksanakan oleh penuntut umum.
- c) Fase persidangan (*rechtspraak*), dilaksanakan oleh hakim.
- d) Fase eksekusi keputusan hakim (*executie*), dilaksanakan oleh Jaksa.
- e) Fase pengawasan dan observasi terhadap putusan pengadilan dilaksanakan oleh hakim pengadilan negeri.⁸

Rangkaian tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang saling berhubungan dari satu fase ke fase berikutnya. Pasal 137 KUHAP mengatakan bahwa, “penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili” Dalam Pasal tersebut, kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 14 KUHAP secara eksplisit menyebutkan sejumlah wewenang yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum, di antaranya Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas untuk menyusun surat dakwaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, di samping memiliki kewenangan untuk menyusun dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan dalam penyusunan suatu dakwaan. Jaksa Penuntut Umum harus menguasai cara merumuskan atau menyusun surat dakwaan. Dalam membuat dakwaan, awalnya Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal bagi pelaku pelanggaran perkara pidana yang dianggap melanggar undang-undang. Melalui dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim dapat menentukan dakwaan yang sesuai untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Umumnya dalam dakwaan dimulai dari dakwaan yang paling berat hingga yang paling ringan, dakwaan-dakwaan tersebut saling berhubungan atau terkait. Akan tetapi ada suatu dakwaan yang mencakup beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, biasanya disebut dengan dakwaan kumulatif.

⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 95.

Dakwaan yang mencakup sejumlah tindak pidana yang diperbuat oleh satu individu yang sama, apabila ditinjau dari segi tindak pidana yang saling berhubungan dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang bersamaan maka dilakukan penggabungan kasus (*voeging*). Penggabungan berkas perkara (*voeging*) dapat mempermudah proses pada pembuktian, apabila tidak mengurangi hak pembelaan terdakwa, maka penggabungan berkas perkara (*voeging*) dianggap lebih tepat dan efisien. Penggabungan perkara (*voeging*) diatur dalam Pasal 141 KUHP.

Apabila penggabungan perkara (*voeging*) atau perbuatan beberapa tindak pidana diatur dalam satu dakwaan, diatur dalam Pasal 141 KUHP, maka dalam Pasal 142 KUHP merupakan kebalikan dari isi Pasal 141 KUHP yaitu, pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Pemisahan berkas perkara (*splitsing*), dimana berkas perkara yang awalnya dalam satu berkas dipisah menjadi beberapa berkas perkara.

Pada dasarnya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi penting karena dapat disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, dan penuntut umum dapat memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara disebabkan oleh kurangnya alat bukti dan terdapat kekurangan saksi, atau saksi tersebut merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri, contohnya dalam kasus yang memuat beberapa pelaku. Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) juga dibenarkan jika suatu perkara mengandung unsur delik penyertaan (*deelneming*), dan terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Ketentuan ini berkenaan dengan masalah pelaku (*dader*), dan keikutsertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁹

Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit ditemukan sehingga mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya, dan sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan.

2) Bagaimana pemisahan perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum

Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) diizinkan apabila terdapat elemen delik penyertaan (*deelneming*) dalam suatu perbuatan pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHP. Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dilaksanakan dengan cara menyusun berkas perkara yang baru, dalam konteks ini para tersangka dapat berperan sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka lainnya dalam suatu tindak pidana, sehingga diperlukan pemeriksaan ulang baik terhadap saksi maupun tersangka. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pemisahan berkas perkara ini dilaksanakan ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan aktivitas prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHP. Separasi berkas perkara (*splitsing*) dilakukan melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Penerimaan berkas perkara, dimana penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik yang memuat hasil penyidikan terhadap beberapa kasus pidana dan beberapa tersangka yang saling terkait.
- b. Pertimbangan penuntut umum dalam memutuskan apakah pemisahan perkara (*splitsing*) diperlukan atau tidak. Pertimbangan penuntut umum dilihat dari

⁹ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 89.

perbedaan peran tersangka yang berarti terdapat perbedaan peran antar tersangka yang saling terkait dalam suatu tindak pidana yang sama dan juga dapat dilihat dari keterbatasan alat bukti yang tidak cukup untuk menguatkan dakwaan terhadap semua tersangka secara bersamaan.

- c. Pembuatan berkas perkara baru, setelah penuntut umum memutuskan untuk memisahkan berkas perkara (*splitsing*), penuntut umum harus membuat berkas perkara baru untuk setiap tersangka tindak pidana yang dipisahkan.
- d. Berkas perkara yang dipisahkan kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang untuk proses peradilan selanjutnya.

Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dilakukan pada tahap prapenuntutan, tujuan berkas dipisah untuk menentukan peran terdakwa masing-masing untuk memenuhi batas minimum alat bukti dalam membuat surat dakwaan. Pengaruh pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada tahap pembuktian adalah memunculkan saksi dimana saksi tersebut berasal dari terdakwa lainnya, dalam suatu tindak pidana yang sama dengan tujuan dapat membuka bukti-bukti di persidangan nanti. Dihadirkan saksi pada tahap pembuktian untuk menambah bukti-bukti baru karena saksi tersebut merupakan terdakwa dalam tindak pidana itu sendiri.

Dalam proses pembuktian, pemisahan berkas perkara (*splitsing*) digunakan karena dianggap mempermudah tugas dan pencapaian dari Jaksa Penuntut Umum sehingga wajar apabila hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum berkurang bahkan tidak mengalami hambatan setelah dilaksanakan pemisahan berkas.¹⁰ Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) memungkinkan penggunaan saksi mahkota, di mana seseorang saksi mengenai suatu kasus pidana yang ia simak, ia saksikan, dan ia rasakan langsung, dalam delik penyertaan.

Individu yang menjadi saksi mahkota adalah, pada suatu perkara A ia berfungsi sebagai saksi dan pada perkara B ia berfungsi sebagai terdakwa. Berkas perkara yang dipisah di mana terdakwa berfungsi sebagai saksi yang disebut saksi mahkota, ketika persidangan berlangsung ia diperlakukan atau dipandang sebagai seorang saksi dengan segala hak dan statusnya walaupun substansi saksi mahkota adalah seorang terdakwa.

Penggunaan saksi mahkota sekarang semakin banyak dimanfaatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelimpahan kasus ke persidangan. Secara khusus untuk tindak pidana korupsi hampir seluruhnya menggunakan saksi mahkota karena cara operasinya berkaitan atau memuat elemen penyertaan (*deelneming*). Dengan pertimbangan bahwa kedudukan sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP maka berkas kasus harus dipisahkan (*splitsing*) agar para terdakwa dapat diadili secara terpisah sehingga salah satu terdakwa dapat berperan sebagai saksi bagi terdakwa yang lain. Saksi mahkota dihadirkan karena belum mencukupi alat bukti terutama kesaksian.

Dalam kasus pidana yang dipisahkan (*splitsing*), Jaksa Penuntut Umum harus berusaha secara optimal untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena hal yang ditakutkan adalah ketika terdakwa atau saksi mahkota tersebut tidak bersedia mengaku dan saling melindungi pada saat pembuktian di sidang pengadilan. Akan tetapi dalam implementasinya, separasi perkara (*splitsing*) memberikan kesan yang memakan waktu dan rumit, tidak efisien bahkan terdakwa yang menjadi saksi juga dapat memiliki

¹⁰ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 32.

potensi yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan realita, bahkan dapat merugikan dirinya sendiri karena bagaimanapun juga ia adalah terdakwa atau saksi dalam perbuatan pidana yang ia lakukan.

Keberadaan saksi mahkota (*kroon getuige*) dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum fundamental, yakni *prinsip constante justitie* dan *prinsip non-self incrimination*. Hal ini dikarenakan *prinsip constante justitie* menghendaki penyelenggaraan peradilan yang efisien, tidak berbelit-belit, dan ekonomis dari segi pembiayaan. Apabila tersangka dijadikan sebagai saksi, hal tersebut justru akan menciptakan kompleksitas dan kelambatan dalam jalannya persidangan, sehingga tidak sejalan dengan *prinsip constante justitie*. Meskipun demikian, kewenangan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan proses peradilan yang efisien, tidak rumit, dan hemat biaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu berkas dakwaan justru akan menyulitkan proses pemeriksaan di pengadilan dan berpotensi menghambat kelancaran jalannya persidangan.¹¹ Adapun pelanggaran terhadap prinsip *non self-incrimination* terletak pada konsep bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk merugikan atau membahayakan posisinya sendiri (*non self-incrimination*), terutama dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan risiko penuntutan hukum terhadap dirinya. Ketika terdakwa berperan sebagai saksi dalam proses pengadilan, dikhawatirkan ia masih berpotensi memperburuk kedudukannya sebagai pihak yang diadili, atau bahkan memberikan keterangan yang tidak jujur maupun keterangan yang menyimpang dari kebenaran faktual.

Saksi mahkota (*kroon getuige*), dibenarkan dalam praktik, dengan syarat dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam proses peradilan pidana *splitsing* adalah salah satu syarat dalam pengajuan saksi mahkota (*kroon getuige*), pada saat tahap pembuktian Jaksa Penuntut Umum akan memunculkan saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai saksi kunci. Saksi mahkota (*kroon getuige*) dianggap sebagai saksi kunci karena terdakwa yang menjadi saksi merupakan orang yang satu-satunya mengalami langsung atau melihat langsung bagaimana tindak pidana bisa terjadi.

Mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks saksi mahkota:

- 1) Penyidikan oleh petugas penyidik, menurut ketentuan KUHP, aktivitas penyidikan didefinisikan sebagai rangkaian langkah yang dilaksanakan oleh penyidik untuk melacak serta menghimpun alat bukti dengan tujuan mengungkap kejahatan dan mengidentifikasi pelakunya. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menguraikan bahwa prosedur penyidikan dimulai dari fase penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa, proses pemeriksaan, pelaksanaan gelar perkara, penuntasan berkas perkara, hingga penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Pengalihan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum, proses penyerahan dokumen perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum diatur melalui Pasal 8 KUHP yang menetapkan bahwa penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada

¹¹ *Ibid.*, 257.

Jaksa Penuntut Umum melalui dua fase. Fase pertama, penyidik hanya mengalihkan berkas perkara saja, sedangkan pada fase kedua apabila proses penyidikan telah dinyatakan rampung, penyidik menyerahkan berkas perkara disertai dengan pengalihan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

- 3) Pemisahan berkas perkara (*splitsing*), dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seseorang dan alat bukti dari masing-masing terdakwa sangat berbeda maka Jaksa Penuntut Umum berhak memisah berkas perkara tersebut, dalam artian proses persidangan dilakukan secara terpisah. Melalui mekanisme ini dapat mempermudah pembuktian, khususnya saksi mahkota (*kroon getuige*) yang memberi keterangan kepada terdakwa tertentu.
- 4) Penyusunan surat dakwaan yang terpisah, membuat atau menyusun surat dakwaan merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan terpisah bagi terdakwa yang menjadi saksi mahkota. Dalam hal ini terdakwa akan memberikan kesaksian (saksi mahkota) bisa memiliki dakwaan yang lebih ringan atau bahkan dibebaskan dari tuntutan pidana, tergantung kerja sama dari terdakwa yang menjadi saksi di persidangan. Penyusunan surat dakwaan yang terpisah ini bertujuan untuk memisahkan proses hukum antara terdakwa yang berperan sebagai saksi mahkota dengan terdakwa lainnya, sehingga tidak terjadi konflik pada saat pembuktian antara terdakwa yang menjadi saksi dan terdakwa lainnya.
- 5) Pengajuan ke persidangan dan pengadilan, dalam proses persidangan setiap perkara disidangkan dalam proses yang terpisah, meskipun dalam perkara yang sama. Misalnya dalam persidangan terdakwa akan dimunculkan terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Penggunaan saksi mahkota pada persidangan terkadang untuk memenuhi permintaan hakim guna memenuhi Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu, kualifikasi seorang saksi dihadirkan di persidangan adalah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri, dalam delik penyertaan hal tersebut kadang sulit didapatkan maka salah satu caranya dengan menggunakan saksi mahkota.
- 6) Penetapan saksi mahkota (*kroon getuige*), dimana Jaksa Penuntut Umum menilai apakah terdakwa bisa dijadikan saksi mahkota dalam proses persidangan. Terdakwa diharapkan bisa membantu proses pembuktian atau diharapkan memberikan keterangan yang bisa memberatkan terdakwa lainnya atau mengungkapkan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang sama. Sebelum terdakwa diubah statusnya menjadi saksi, terdakwa diberikan imunitas atau keringanan hukuman jika bersedia menjadi saksi mahkota (*kroon getuige*) dan bisa memberi keterangan yang dianggap krusial bagi proses hukum. Hal yang dikhawatirkan dari penggunaan saksi mahkota adalah bahwa ketika terdakwa atau saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku, memang saat menjadi ia disumpah namun jika saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku/ saling menutupi pada saat pembuktian di persidangan maka akan memepersulit Jaksa Penuntut Umum hal ini dapat berakibat putusan bebas pada terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan kesalahan terdakwa. Alasan untuk memisah berkas perkara juga bisa datang dari unsur tindak pidananya sama atau berbeda. Setelah pembuktian keterangan saksi selesai baru

alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi Jaksa Penuntut Umum. Setelah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipresentasikan, maka tiba saatnya bagi terdakwa atau kuasa hukumnya untuk melakukan pembelaan (dalam konteks ini, saksi yang dimunculkan merupakan saksi *a de charge* atau saksi yang berpihak kepada kepentingan terdakwa). Prosedur ini mengikuti pola yang serupa dengan tahap pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum, dimana setelah kesaksian selesai disampaikan, barulah dihadirkan alat-alat bukti lainnya guna memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum.

- 7) Pertimbangan Hakim, dalam memutuskan suatu putusan dalam perkara pidana hakim akan memutuskan salah atau tidak seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada, contohnya mempertimbangkan kredibilitas seorang terdakwa yang menjadi saksi mahkota (*kroon getuige*). Hakim juga memeriksa apakah kesaksian diperoleh tanpa tekanan dan tidak merugikan hak hukum pihak lain, dan apakah proses persidangan sesuai dengan prinsip asas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak asasi terdakwa. Majelis hakim berkewajiban mencermati berbagai alat bukti yang telah tersedia, mengingat kesaksian merupakan instrumen pembuktian yang paling fundamental. Namun demikian, kesaksian tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hal saksi berjumlah tunggal (*unnus testis nullustestis*) serta keterangan yang bersumber dari informasi tidak langsung atau diperoleh melalui pihak ketiga (*testimonium de auditu*).

Strategi pemisahan perkara (*splitsing*) yang berakibat pada transformasi status seseorang dari saksi dalam suatu kasus menjadi tersangka pada kasus yang berbeda, meskipun kedua perkara tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, menciptakan konflik antara keperluan proses penuntutan dengan jaminan Hak Asasi Manusia bagi tersangka maupun terdakwa. Dari perspektif kepentingan penuntutan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tindakan tersebut dapat dibenarkan secara prosedural. Namun, apabila ditinjau dari sudut pandang pengakuan dan penjaminan Hak Asasi Manusia (*human rights*), diperlukan adanya penelaahan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan ini.

Terdakwa yang berposisi sebagai saksi mahkota (*kroon getuige*) tentu saja tidak memiliki kebebasan penuh dalam menyampaikan keterangannya karena terikat oleh ikrar sumpah. Implikasi dari pelanggaran terhadap ikrar tersebut adalah kemungkinan dijerat dengan dakwaan melanggar Pasal 242 KUHP yang mengatur mengenai sumpah palsu dan pemberian keterangan yang tidak benar. Kondisi terikat pada ikrar sumpah ini secara otomatis menimbulkan beban mental bagi terdakwa, sebab ia kehilangan prerogatifnya untuk menyangkal atau memberikan informasi yang menyimpang dari kebenaran.

Perspektif yang melegitimasi penggunaan saksi mahkota dalam pemeriksaan tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tertanggal 21 Maret 1990. Dasar pertimbangan putusan ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit melarang Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan "saksi mahkota" dengan ketentuan dan persyaratan khusus, yakni bahwa individu tersebut dalam statusnya sebagai terdakwa tidak berada dalam satu bundel berkas perkara yang sama dengan terdakwa yang menerima kesaksiannya. Dengan demikian, "pemanfaatan"

saksi mahkota mendapat legitimasi berdasarkan pada prinsip-prinsip khusus sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks kasus turut serta melakukan kejahatan;
- 2) Terjadi keterbatasan instrumen pembuktian;
- 3) Dilakukan pemeriksaan melalui sistem pemisahan dokumen perkara (*splitsing*).

4. Kekuatan Pembuktian Dari Keterangan Saksi Yang Diperoleh Melalui Mekanisme *Splitsing* Untuk Proses Pembuktian

Keterangan saksi yang diperoleh melalui mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*) biasanya dinamakan saksi mahkota, tetapi saksi yang berasal dari berkas perkara yang di *split* belum tentu disebut sebagai saksi mahkota. Karena pada saat persidangan terdakwa yang berkas perkaranya di *split* sudah bukan merupakan terdakwa melainkan menjadi saksi biasa. Keterangan saksi sangat penting dalam terjadinya proses hukum atau dalam suatu tindak pidana. Proses pembuktian dalam sistem hukum acara pidana dapat dipahami sebagai serangkaian usaha untuk memperoleh informasi dan data melalui instrumen-instrumen bukti serta barang bukti dengan tujuan mencapai suatu kepastian mengenai kebenaran perbuatan pidana yang dituduhkan dan dapat mengidentifikasi keberadaan unsur kesalahan dalam diri terdakwa.

Keterangan dari saksi menjadi instrumen pembuktian primer dalam setiap kasus pidana, namun apabila alat bukti semata-mata berupa kesaksian tanpa didukung oleh instrumen pembuktian lain yang selaras dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP, maka instrumen bukti yang berisi kesaksian tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Agar suatu kesaksian dapat dievaluasi sebagai instrumen bukti yang legitim, maka kesaksian tersebut wajib disampaikan dalam persidangan, dan jika kesaksian itu diutarakan di luar forum pengadilan (*outside the court*), maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang valid.

Pengamatan terhadap mekanisme pembuktian dalam sistem hukum acara pidana menunjukkan bahwa dari masa ke masa telah terjadi evolusi yang relatif substansial. Salah satu bentuk evolusi tersebut adalah dengan kemunculan instrumen-instrumen pembuktian yang berasal dari pihak pelaku kejahatan itu sendiri. Instrumen bukti atau saksi yang bersumber dari internal pelaku inilah yang selanjutnya dikenal dengan terminologi saksi mahkota (*kroon getuide*). Meskipun KUHP tidak memberikan rumusan definitif mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan sudut pandang praktis, saksi mahkota dapat diartikan sebagai saksi yang berasal atau dipilih dari salah satu tersangka atau terdakwa lain yang secara bersama-sama melaksanakan tindak pidana, dan terhadap saksi tersebut diberikan kedudukan istimewa berupa mahkota.

Penggunaan saksi mahkota tidak diatur secara khusus dan sangat dibatasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 dan harus sangat berhati-hati dalam menggunakan saksi mahkota agar tidak melanggar Pasal 66 KUHP. Regulasi yang berlaku saat ini mencakup sejumlah ketentuan yang secara implisit mengatur kehadiran saksi mahkota, di antaranya: (1) Ketentuan Pasal 17 dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, (2) Ketentuan Pasal 10a dalam UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, (3) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03.TH 1982, (4) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 1990,

(5) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang ditetapkan pada tahun 1996.¹²

Apabila dilakukan analisis mendalam terhadap setiap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ternyata tidak ditemukan regulasi yang secara spesifik mengatur keberadaan saksi mahkota. Sebaliknya, yang ditemukan justru larangan terhadap penggunaan saksi mahkota tersebut. Terkait dengan kemunculan konsep saksi mahkota ini, pengaturannya tercantum dalam vonis Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1986/K/Pid/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 1990. Pentingnya kedudukan saksi yang dipisahkan dalam tahapan verifikasi memiliki bobot kekuatan pembuktian manakala saksi mahkota ditetapkan valid sebagai instrumen bukti kesaksian melalui pemberian keterangan di hadapan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu mengucapkan sumpah, serta keterangan yang disampaikan tersebut memiliki kesesuaian dengan kesaksian dari saksi-saksi lainnya ataupun instrumen pembuktian lain yang diperkuat dengan *conviction* atau kepercayaan dari majelis hakim.

Persyaratan yang wajib terpenuhi supaya instrumen bukti keterangan saksi memiliki daya dalam proses verifikasi meliputi: saksi ditetapkan valid sebagai instrumen bukti keterangan, kesaksian yang disampaikan dalam persidangan harus berkorelasi dengan kejadian kriminal yang didengar, disaksikan, dan dialami secara langsung oleh saksi tersebut, serta sebelum menyampaikan keterangannya, saksi berkewajiban mengikrarkan sumpah ataupun ikrar sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya bahwa akan menyampaikan kesaksian yang sesungguhnya.

Keterangan dari satu orang saksi dipandang belum memadai, untuk memperoleh bobot pembuktian yang kuat maka perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan instrumen bukti tambahan lainnya, serta kesaksian dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki korelasi atau keterikatan dan saling memperkuat mengenai validitas suatu kondisi atau peristiwa.

Keterangan saksi mahkota masih memerlukan evaluasi dan pertimbangan dari majelis hakim guna menetapkan apakah saksi mahkota dapat digunakan sebagai instrumen bukti kesaksian yang valid serta memiliki bobot dan daya pembuktian, mengingat saksi mahkota yang pada hakikatnya merupakan seorang tertuduh sekaligus saksi tidak memiliki kekuatan verifikasi yang utuh dan mengikat bagi hakim, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam melakukan asesmen terhadapnya. Di mana seorang tertuduh memiliki privilese untuk menolak atau hak untuk tidak memberikan respons terhadap segala hal yang dapat memberatkan posisinya sendiri.

Sebagaimana halnya dalam kasus tersangka atau tertuduh yang berperan sebagai saksi mahkota atas delik yang dilaksanakan bersama-sama. Oleh karena itu, keterangan atau kesaksian dari tertuduh atau tersangka ini harus selaras dengan ketentuan Pasal 142 KUHP di mana berkas perkaranya diwajibkan untuk dipisahkan (*splitsing*) supaya kemudian para tertuduh atau tersangka tersebut diadili secara terpisah pula. Apabila dicermati dalam KUHP, tidak terdapat regulasi dan tidak diatur secara eksplisit mengenai eksistensi dari saksi mahkota ini, baik dimulai dari tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai ke tahap peradilan.

Pemanfaatan saksi mahkota ini berlawanan dengan asas peradilan yang berkeadilan dan objektif (*fair trial*) serta juga merupakan penyimpangan terhadap norma hak asasi

¹² Johny Zulhendra, *Saksi Mahkota* (Bandung: Andhra Grafika, 2019), 89–90.

manusia sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP selaku perangkat hukum nasional dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1996 selaku perangkat hak asasi manusia internasional.

Keterangan saksi merupakan salah satu instrumen bukti yang diatur dalam KUHAP. Sementara itu, saksi yang diatur di luar KUHAP adalah saksi mahkota. Keberadaan pemanfaatan saksi mahkota di Indonesia sangat rawan karena masih minimnya proteksi hukum bagi saksi mahkota di Indonesia. Terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan lemahnya proteksi hukum terhadap saksi mahkota, di antaranya adalah belum tersedianya *due process of law* dalam proses pemeriksaan saksi mahkota.

Demikian juga Pasal 175 KUHAP mengisyaratkan keberadaan privilese menolak bagi tertuduh. Dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP pun menegaskan bahwa keterangan tertuduh hanya dapat dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Begitu pula tidak adanya pengakuan tertuduh sebagai instrumen bukti yang *legitimate* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP mengenai pengecualian yang bersifat relatif untuk berperan sebagai saksi. Hak ini berkaitan dengan keleluasaan tersangka atau tertuduh untuk menyampaikan keterangan kepada penyidik atau hakim yang mengacu pada Pasal 52 KUHAP.

Kekuatan saksi mahkota adalah sebagai komponen dari instrumen bukti yang *legitimate* dalam tahapan verifikasi pada kasus pidana. Akan tetapi pemanfaatan saksi mahkota memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah bahwa delik yang terjadi merupakan penyertaan, instrumen bukti yang diperoleh sangat terbatas sehingga menghambat berjalannya proses pembuktian, dan telah dilaksanakan separasi berkas perkara (*splitsing*) antara tertuduh dengan saksi yang sedang berstatus tersangka tersebut.

Keterangan saksi mahkota dapat digunakan sebagai instrumen bukti dalam peradilan namun sejauh mungkin perlu dilengkapi dengan instrumen bukti tambahan lainnya supaya memenuhi kriteria pembuktian. Kriteria pembuktian wajib terpenuhi dalam suatu kasus pidana dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah suatu delik itu benar-benar berlangsung. Daya pembuktian saksi mahkota dalam peradilan suatu delik setara dengan saksi-saksi lainnya, ketika keterangan saksi telah memperoleh legitimasi formal sebagai saksi. Sebelum terdakwa menjadi saksi maka pernyataan seorang terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 189 ayat 3 KUHP, dan berpatokan pada Pasal 142 KUHP maka berkas perkara harus dipisah melalui mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah dan terdakwa yang diambil menjadi saksi mahkota dapat memberikan pernyataan dalam proses persidangan sebagai alat bukti yang utama yaitu keterangan saksi.

Saksi mahkota dimanfaatkan karena terbatasnya atau ketiadaan instrumen bukti pada suatu delik yang berlangsung, dan kemunculan saksi mahkota disebabkan oleh adanya delik yang dilaksanakan oleh sejumlah pelaku atau suatu delik yang mengandung elemen penyertaan (*deelneming*). Saksi mahkota merupakan instrumen bukti yang dipegang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam fase pembuktian pada saat peradilan.

Sebagian besar pembuktian kasus pidana bertumpu pada instrumen bukti keterangan saksi dan dikombinasikan dengan instrumen bukti lainnya. Keberadaan saksi mahkota sangat membantu penuntut umum dalam proses pembuktian yaitu saksi mampu

menjelaskan kronologi perkara pidana yang dilakukan terdakwa secara rinci. Menurut penulis keterangan saksi mahkota sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim membutuhkan alat bukti saksi yang mengetahui secara detail terkait kejahatan yang mereka lakukan secara bersama-sama tersebut. Pemisahan perkara (*splitsing*) merupakan mekanisme untuk memperoleh keterangan saksi mahkota (*kroon getuige*) yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 66/kr/1967 pada tanggal 25 Oktober 1967 tentang separasi berkas perkara (*splitsing*). Selanjutnya pada Vonis Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 pada tanggal 21 Maret 1990 tentang saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai instrumen bukti dalam kasus pidana, pada intinya menjelaskan bahwa Penuntut Umum/Jaksa dapat menghadirkan rekan terdakwa sebagai saksi yang disebut saksi mahkota (*kroon getuige*), dengan syarat perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut. Keberadaan pemanfaatan saksi mahkota yang terus berlanjut sampai saat ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan problematika yuridis. Keberadaan alasan klasik yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajakannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi pemanfaatan saksi mahkota sebagai instrumen bukti sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

Secara normatif pemanfaatan saksi (mahkota) merupakan hal yang berlawanan dengan asas-asas peradilan yang berkeadilan dan objektif (*fair trial*) serta juga merupakan penyimpangan norma HAM secara universal sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP itu sendiri, khususnya privilese menolak yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), di samping itu juga pemanfaatan 'saksi mahkota' juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena instrumen bukti yang lain tidak ada atau sangat terbatas, dan hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian.

Kekuatan saksi yang berkas perkaranya di *split*, walaupun sah secara hukum tetapi masih perlu diuji secara objektivitas dan konsistensi. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan ketereangan yang diberikan oleh saksi yang berkas perkara di *split* masih tetap dianggap keterangan yang berasal dari terdakwa dan juga masih bisa bersifat bias. Kekuatan saksi yang di *split* dapat diperkuat jika berstatus *justice collaborator*, jika saksi yang di *split* bersedia untuk mengakui kesalahan, dan membongkar kejahatan yang lebih besar serta mendapat perlindungan dari LPSK, maka dia bisa dianggap *justice collaborator* dan kekuatannya bisa dimiliki kekuatan tambahan meskipun perlu di verifikasi secara ketat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 142 KUHAP merupakan tindakan diskresioner yang sah, yang umumnya digunakan pada tahap prapenuntutan sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan alat bukti dalam perkara dengan pelaku lebih dari satu orang, terutama dalam konteks delik penyertaan (*deelneming*). Dalam praktiknya, *splitsing* membuka kemungkinan penggunaan terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa lain yang dikenal sebagai saksi mahkota

(*kroon getuige*), dengan tujuan memperkuat pembuktian di pengadilan. Meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota secara formal dapat dijadikan alat bukti sah jika diberikan di bawah sumpah, secara materiil nilai pembuktiannya bersifat bebas dan bergantung pada keyakinan hakim, yang harus mempertimbangkan kredibilitas, konsistensi, serta korelasi kesaksian dengan alat bukti lainnya. Namun, penggunaan saksi mahkota menimbulkan dilema yuridis karena berpotensi melanggar prinsip non-self incrimination, asas fair trial, dan hak asasi terdakwa, meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung membenarkannya dalam kondisi terbatas. Oleh karena itu, praktik *splitsing* dan penggunaan saksi mahkota mencerminkan pertarungan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Referensi

- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Grammata Publishing, 2012.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011, 21 Februari 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2023.
- Prakoso, Djoko. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Sutanto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Jilid I. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1991.
- Tjondroputranto, Handoko. "KUHAP Tidak Membenarkan *Splitsing* pada Satu Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 24, no. 3 (1994): 242. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol24.no3.445>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Zulhendra, Johny. *Saksi Mahkota*. Bandung: Andhra Grafika, 2019.